



**PUTUSAN**

**Nomor 596 K/Pid.Sus-Kbrt/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara permohonan keberatan perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Pemohon, telah memutus perkara permohonannya Pemohon:

Antara:

**AGUSTINUS G. WIDYOMANTORO, S.H., NIK 3201022805690006,**  
Tempat/Tanggal Lahir Yogyakarta, 28 Mei 1969, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Kota Wisata Paris Blok C.1/23 RT 003/RW 022, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Kasasi, dahulu Pemohon Keberatan;  
melawan:

1. **Kejaksaan Agung Republik Indonesia c.q. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus c.q. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat**, yang berkedudukan di Jalan Merpati Blok B XII Nomor 5, Kemayoran-Jakarta Pusat;  
Selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi, dahulu Termohon Keberatan;
2. **OJK (OTORITAS JASA KEUANGAN)**, yang berkedudukan di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710;  
Selanjutnya disebut sebagai Turut Termohon Kasasi I, dahulu Turut Termohon Keberatan I;
3. **KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT)**, yang berkedudukan di Gedung Bursa Efek Jakarta Tower I Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta 12190;  
Selanjutnya disebut sebagai Turut Termohon Kasasi II, dahulu Turut Termohon Keberatan II;

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 596 K/Pid.Sus-Kbrt/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **BENNY TJOKROSAPUTRO**, selaku Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst, tanggal 26 Oktober 2020;  
Selanjutnya disebut sebagai Turut Termohon Kasasi III, dahulu Turut Termohon Keberatan III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 66/Pid.Sus/Keberatan/TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 30 Juni 2021 dalam perkaranya melawan Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Keberatan dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Termohon Keberatan dengan amar sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon Keberatan;
2. Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 30 Juni 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 26 Oktober 2020 atas nama Terdakwa Benny Tjokrosaputro, dengan mengadili sendiri memutuskan sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

## DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Turut Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan seluruh permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan;
2. Menyatakan Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan sebagai pihak ketiga yang beritikad baik yang harus dilindungi oleh hukum;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 596 K/Pid.Sus-Kbrt/2023



3. Menyatakan barang bukti berupa seluruh Rekening Efek beserta isinya dengan SID IDD 280517341210 adalah milik sah Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan, untuk itu kami mohon agar barang-barang Pemohon Kasasi tersebut dipisahkan dari kelompok barang sitaan milik Terdakwa Benny Tjokrosaputro;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak berlaku mengikat perampasan untuk Negara atas barang bukti berupa Rekening efek beserta isinya dengan SID IDD 280517341210 milik Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan, sebagaimana disebutkan pada angka 1.IV amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 26 Oktober 2020 atas nama Terdakwa Benny Tjokrosaputro oleh karena bertentangan dengan Undang-Undang;
5. Memerintahkan Termohon Kasasi (dahulu Termohon Keberatan), Termohon Kasasi I (dahulu Termohon Keberatan I) , Termohon Kasasi II (dahulu Termohon Keberatan II) dan Turut Termohon Kasasi untuk mengembalikan semua barang bukti milik Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan berupa sub Rekening Efek beserta isinya dengan SID IDD 280517341210 serta Rekening Efek turunan lainnya yang dikuasai kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan dengan rincian Saham HADE (Himalaya Energy Perkasa) sebanyak 48.212.000 (empat puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu) lembar saham;
6. Memerintahkan Termohon Kasasi (dahulu Termohon Keberatan), Termohon Kasasi I (dahulu Termohon Keberatan I) dan Termohon Kasasi II (dahulu Termohon Keberatan II) dan Turut Termohon Kasasi untuk tidak melaksanakan eksekusi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 26 Oktober 2020, sepanjang mengenai barang bukti yang disita dari berkas perkara berupa Rekening Efek beserta isinya atas nama Pemohon Kasasi;

*Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 596 K/Pid.Sus-Kbrt/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan Termohon Kasasi (dahulu Termohon Keberatan), Termohon Kasasi I (dahulu Termohon Keberatan I) dan Termohon Kasasi II (dahulu Termohon Keberatan II) dan Turut Termohon Kasasi untuk mematuhi bunyi putusan keberatan ini;
8. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi (dahulu Termohon Keberatan) Termohon Kasasi I (dahulu Termohon Keberatan I) dan Termohon Kasasi II (dahulu Termohon Keberatan II) dan Turut Termohon menjalankan putusan ini sejak putusan ini diucapkan;
9. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Kasasi I (dahulu Termohon Keberatan I) dan Termohon Kasasi II (dahulu Termohon Keberatan II) dan Turut Termohon Kasasi secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini; Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami Pemohon dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa terhadap permohonan keberatan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Penetapan Nomor 66/Pid.Sus/keberatan/TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 30 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Termohon Keberatan dan Turut Termohon Keberatan I tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan tidak dapat diterima;
- Biaya perkara nihil;

Menimbang bahwa Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan pada tanggal 30 Juni 2021 dan Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juli 2021 sebagaimana Akta Permohonan Kasasi Keberatan Nomor 05/Akta.Pid.Sus/KEBERATAN/TPK/2021/PN.JKT.PST yang dibuat oleh

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 596 K/Pid.Sus-Kbrt/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Juli 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon Keberatan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon Keberatan tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dalam pertimbangannya bahwa perkara pokok berkaitan dengan permohonan keberatan yang bersangkutan saat pengajuannya belum diputus di tingkat kasasi atas nama Terdakwa Benny Tjokrosaputro dengan demikian beralasan untuk menyatakan permohonan Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon Keberatan dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yaitu “Dalam hal putusan perkara pokok merupakan putusan banding atau kasasi, keberatan diajukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah petikan/salinan putusan diberitahukan kepada Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau diumumkan di papan pengumuman pengadilan dan/atau secara elektronik”;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 596 K/Pid.Sus-Kbrt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sesuai ketentuan Undang-Undang, yaitu Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon Keberatan mendasarkan permohonan keberatannya kepada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 26 Oktober 2020, dan mengajukan permohonan keberatan tanggal 21 Desember 2020, ternyata putusan banding atas perkara *a quo* berdasarkan bukti T-16 adanya Putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI tanggal 26 Februari 2021 atas nama Terdakwa Benny Tjokrosaputro, masih proses upaya hukum di tingkat kasasi dan menunggu putusan kasasi;

- Bahwa meskipun Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon keberatan tersebut mengajukan permohonan keberatan atas dasar Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, secara normatif mengatur pengajuan surat keberatan oleh pihak ketiga yang beritikad baik atas perampasan barang-barang miliknya dalam suatu putusan perkara tindak pidana korupsi, dapat diajukan kepada pengadilan yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan diucapkan di sidang terbuka untuk umum namun oleh karena masih di dalam proses upaya hukum ditingkat kasasi maka belum dapat memeriksa pokok perkara permohonan kasasi Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon Keberatan;
- Bahwa selain itu alasan keberatan Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon keberatan merupakan penilaian hasil pembuktian, hal yang demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil, maka putusan *judex facti* yang menyatakan permohonan Pemohon Keberatan tidak dapat diterima sudah tepat, sehingga permohonan kasasi haruslah ditolak;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 596 K/Pid.Sus-Kbrt/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai biaya perkara permohonan keberatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 bahwa Pengajuan Keberatan tidak dipungut biaya, oleh karenanya ditetapkan bahwa biaya perkara adalah Nihil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula penetapan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan ditolak, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan;

Mengingat Pasal 19 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan **AGUSTINUS G. WIDYOMANTORO, S.H.**, tersebut;
- Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar nihil;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 30 Maret 2023** oleh **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan **Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.**, Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 596 K/Pid.Sus-Kbrt/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota serta **Corpioner, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan dan Termohon Kasasi/Termohon Keberatan serta Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Termohon keberatan.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

**Soesilo, S.H., M.H.**

Ttd/

**Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.,**

Panitera Pengganti,

Ttd/

**Corpioner, S.H.**

Ketua Majelis,

Ttd/

**Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

NIP. 196110101986122001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 596 K/Pid.Sus-Kbrt/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)